



PUTUSAN
Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HAIDIR ALIAS DIR BIN M. MARJONI;**
2. Tempat lahir : Dusun Rambah;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 24 Juli 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kabupaten Bungo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa Haidir Alias Dir Bin M. Marjoni ditangkap pada tanggal 23 November 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 3 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 3 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAIDIR Alias DIR Bin M. MARJONI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke – 3 dan ke - 5KUHP;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa HAIDIR Alias DIR Bin M. MARJONI dengan pidana penjara selama1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulandengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Readmi 10 Warna Blue dengan imei 861329054934964 dan 861329054934972.
 - 1 (satu) unit kotan handphone Redmi 10 warna blue dengan imei : 861329054934964 dan 861329054934972.
 - 1 (satu) lembar fraktur pembelian handphone Redmi 10 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan oleh toko Gucci Cell Muara Bungo.Dikembalikan kepada saksi Anak.
4. Menetapkan Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAIDIR Alias DIR Bin M. MARJONI pada hari Minggu tanggal 23 Oktober 2022 sekira pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Asrama Mushola Al – Ikhlas yang beralamat di Desa Rambah Kecamatan Tanah Tumbuh Kabupaten Bungo atau setidaknya dalam daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian kepunyaan orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 22 Oktober 2022 sekira Pukul 23.00 wib awalnya terdakwa hendak main kerumah teman terdakwa yang Bernama Rangga, saat itu terdakwa berjalan kaki dari rumah terdakwa menuju kerumah Rangga, namun diperjalanan hujan turun dan terdakwa berteduh di Mushola AL – IKHLAS, saat itu suasana mushola AL – IKHLAS dalam keadaan sepi dan terdakwa melihat asrama mushola AL IKHLAS dan terdakwa kemudian mendekati asrama tersebut dan mengintip melalui jendela, setelah itu terdakwa melihat saksi ANAK dan saksi ANAK dalam keadaan tidur. Kemudian terdakwa melihat ada paku dan mulai mencoba mencongkel jendela asrama tersebut. Setelah berhasil membuka jendela tersebut terdakwa masuk dengan cara kaki kanan terdakwa lebih dahulu melangkah ke jendela tersebut, sesampainya terdakwa didalam ruang asrama tersebut terdakwa mulai mengambil Handphone milik saksi ANAK dan saksi ANAK yang saat itu berada disamping kepala saksi ANAK dan saksi ANAK. Setelah terdakwa mengambil 2 (dua) Handphone tersebut terdakwa keluar melalui jendela yang telah terdakwa congkel sebelumnya dan kemudian pulang kerumah terdakwa. Setibanya dirumah terdakwa kemudian terdakwa mulai mengecek Handphone tersebut namun saat itu kedua Handphone tersebut dalam keadaan terkunci dan kemudian terdakwa mematikan dan mencabut kartu dari kedua Handphone tersebut. Keesokan harinya terdakwa mulai membobol sandi Handphone tersebut dengan cara satu Handphone di bobol dengan menggunakan password 0000 dan yang satu Handphone di reset ulang dengan memencet tombol kunci (power) dan tombol volume secara bersamaan, setelah berhasil terbuka terdakwa menyimpan kedua Handphone tersebut selama 1 (Satu) minggu. Setelah itu terdakwa mulai mencari seseorang yang ingin membeli Handphone tersebut. Saat itu terdakwa menawarkan Handphone tersebut dengan sdr. GILANG warga desa Tanah Tumbuh, dan sdr. GILANG mau bertukar tambah dengan Handphone VIVO Y12, kemudian terdakwa menukar

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone OPPO Tipe CPH 2387 warna hitam dengan Handphone milik sdr. GILANG yaitu VIVO Y12 dan tambahan uang Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), setelah itu Handphone milik sdr. GILANG terdakwa jual di forum jual beli bungo dan berhasil dijual dengan harga Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), sedangkan Handphone Merek REDMI 10 masih ada pada terdakwa.

Beberapa hari kemudian Ketika terdakwa berada dirumah, saat itu terdakwa didatangi oleh beberapa warga yang pada saat itu menanyakan Handphone yang terdakwa gunakan, saat itu terdakwa mengakui bahwa Handphone tersebut adalah hasil terdakwa mengambil dari asrama AL IKHLAS dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Tanah Tumbuh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi ANAK dan saksi ANAK mengalami kerugian sebesar ± Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Nasianto Bin M Naskarim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan 1 (satu) Unit Handphone milik Anak dari saksi yang tinggal di sebuah Asrama di Mushola Al – Iklas Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh hilang;
- Bahwa handphone milik anak dari saksi hilang pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib tanggal 22 Oktober 2022;
- Bahwa handphone tersebut saksi belikan untuk anaknya seharga Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri handphone anak saksi adalah kamera belakang retak dengan warna biru;
- Bahwa asrama tersebut berjumlah 12 (dua belas) Pintu, namun saksi tidak tahu yang berpenghuni atau diisi ada berapa pintu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa anak saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone di sebuah Asrama di Mushola Al – Iklas Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;
- Bahwa handphone milik anak saksi hilang pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib tanggal 22 Oktober 2022 saat anak saksi sedang tidur di Mushola Al – Iklas tersebut bersama Anak, Fiki dan Wilham;
- Bahwa anak saksi membeli handphone tersebut dari uang yang diberikan oleh Bapak saksi yaitu saksi Nasianto;
- Bahwa handphone anak saksi adalah 1 (satu) Unit Hanphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972;
- Bahwa anak saksi membeli handphone tersebut di Toko Gucci Cell di Kota Muara Bungo dengan harga Rp 2.700.000., (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa keadaan lampu depan dan lampu dalam kamar Asrama seingat anak saksi lampu luar hidup dan lampu dalam dimatikan, jendela dan pintu sudah dikunci bahkan jendela dipaku;
- Bahwa awal mula mengetahui handphone miliknya hilang yaitu saat Anak saksi bangun dan mengetahui handphonenya tidak ada, kemudian anak saksi melaporkan kejadian tersebut kepada orang tua anak saksi yaitu saksi Nasianto dan anak saksi juga melihat jendela terbuka selain itu juga ada bekas congkelan;
- Bahwa handphone anak saksi diletakkan diatas kepala anak saksi;
- Bahwa kamar asrama berjumlah 12 (dua belas) kamar atau pintu, yang berpenghuni atau ditunggu berjumlah 3 (tiga) kamar, 2 (dua) kamar dihuni oleh tukang, sedangkan 1 (satu) kamar lagi ditunggu oleh anak saksi dan teman dari anak saksi;
- Bahwa teman anak saksi yang bernama Anak yang juga kehilangan handphone;
- Bahwa anak saksi juga kenal dengan Terdakwa sebab terdakwa tinggal di Dusun yang bersebelahan dengan Dusun tempat tinggal anak saksi dan anak saksi sering bertemu dengan terdakwa;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi serumah dengan orang tuanya di Dusun Tebing Tinggi Uleh, tapi saat kejadian anak saksi tinggal dan tidur di Asrama Mushola tersebut untuk belajar mengaji;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengatakan kepada anak saksi untuk mengambil handphone milik anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan anak saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Anak, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi masih berusia 16 (enam belas) tahun dan bersedia untuk disumpah sebelum memberikan keterangan;
- Bahwa anak saksi telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone di sebuah Asrama di Mushola Al – Iklas Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;
- Bahwa anak saksi tinggal di Asrama Mushola tersebut untuk Belajar dan mengerjakan tugas serta membuat karya seni hingga pukul 22.0 Wib baru kemudian anak saksi dan yang lain tidur;
- Bahwa anak saksi tinggal di Asrama Mushola tersebut bersama Anak, Ilham dan Fiki setelah pagi hari baru kemudian pulang kerumah masing – masing;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Fiki sekira jam 00.30 Wib ada yang mengedor jendela asrama untuk meminta rokok dan orang itu adalah Gufron anak pemilik asrama tersebut, setelah pagi hari baru kemudian Anak bangun dan menyadari telah kehilangan Handphone setelah anak saksi cek ternyata anak saksi juga kehilangan Handphone miliknya, namun anak saksi tidak mengetahui bagaimana handphone miliknya dan milik saksi anak Anak diambil oleh Terdakwa;
- Bahwa handphone milik anak saksi adalah 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam dengan Imei: 861329062730271, Imie 2: 86132906273063;
- Bahwa keadaan lampu depan dan lampu dalam kamar Asrama seingat anak saksi lampu luar hidup dan lampu dalam dimatikan, jendela dan pintu sudah dikunci atau terkunci bahkan jendela dipaku;
- Bahwa yang terlebih dahulu bangun diasrama dan mengetahui Handphone anak saksi hilang adalah anak saksi Anak selain itu anak saksi Anak juga mendapati jendela yang tadinya tertutup dan dipaku telah terbuka;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tinggal serumah dengan orang tua saksi di Dusun Rambah, anak saksi memang tinggal dan tidur di Asrama Mushola tersebut untuk belajar mengaji;
- Bahwa awalnya anak saksi mengetahui Terdakwa yang mengambil handphone anak saksi adalah saat melihat adik Terdakwa memakai handphone milik anak saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan Terdakwa diduga mengambil 2 (dua) Unit Handphone di Asrama yang berada di Mushola Al - Iklas di Dusun Rambah sekira Pukul 23.30 Wib sampai dengan pukul 00.30 Wib;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan anak saksi Anak dan anak saksi Anak karena sering bertemu;
- Bahwa awalnya Terdakwa main kerumah temannya dan sesampainya di Asrama Mushola Al-Ikhlash hari hujan dan Terdakwa ingin berteduh saja namun setelah melihat asrama sudah sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam kamar – kamar yang berpenghuni tersebut, lalu Terdakwa keliling dan menemukan paku yang cukup besar sebab sedang ada renovasi;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengintip kedalam kamar dan penghuni sudah tidur, Terdakwa mencongkel jendela lalu Terdakwa masuk dan mengambil handphone yang ada dan terletak diatas kepala mereka yang sedang tertidur, awalnya Terdakwa hanya mengambil handphone milik anak Anak, namun Terdakwa tidak sengaja menginjak handphone milik anak Anak sehingga kemudian Terdakwa ambil juga;
- Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dijual agar mendapatkan uang jajan dan rokok serta makanan;
- Bahwa Handphone Oppo milik anak Anak Terdakwa tukar tambah dengan Handphone Vivo milik Sdr Gilang warga Dusun Tanah Tumbuh, dan mendapatkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Handphone Vivo dari Gilang tersebut Terdakwa jual di Forum Jual beli Muara Bungo dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) pada seseorang di Lubuk Landai;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa handphone merk Redmi milik anak Anak Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa sehingga kemudian menyebabkan ketahuan bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik anak saksi Anak dan anak saksi Anak;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan handphone tersebut adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online, rokok dan makanan;
- Bahwa paku yang Terdakwa gunakan untuk mencongkel jendela telah Terdakwa buang di depan Mushola;
- Bahwa paku tersebut panjangnya 25 Cm dengan warna Silver serta sebesar Jari Kelingking;
- Bahwa Mushola dan Asrama memiliki pagar serta berjarak sekira 4 (empat) meter dengan Mushola dan Asrama;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang berada dirumah kemudian didatangi oleh beberapa warga masarakat untuk mengecek Handphone yang Terdakwa gunakan, akhirnya mereka mengajak Terdakwa pergi ke Polsek Tanah Tumbuh dan Terdakwa mengakui telah mengambil Handphone milik anak Anak dan anak Anak di Asrama tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hanphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972;
- 1 (satu) Unit Kotak Redmi 10 Warna Blue Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972;
- 1 (satu) Lember Asli Faktur Pembelian Hanphone Redmi 10 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan di Toko Gucci Cell Muara Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Anak telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 di sebuah Asrama di Mushola Al – Iklas Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;
- Bahwa anak Anak telah kehilangan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam dengan Imei: 861329062730271, Imie

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2: 86132906273063 di tempat yang sama dengan anak Anak kehilangan handphone;

- Bahwa anak saksi Anak membeli 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 di Toko Gucci Cell di Kota Muara Bungo dengan harga Rp 2.700.000., (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa anak Anak dan anak Anak saat kejadian tinggal dan tidur di Asrama Mushola tersebut untuk belajar mengaji;

- Bahwa handphone milik anak Anak dan anak Anak hilang pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib tanggal 22 Oktober 2022 saat anak Anak dan anak Anak sedang tidur di Mushola Al – Iklas tersebut bersama Fiki dan Wilham;

- Bahwa kamar asrama berjumlah 12 (dua belas) kamar atau pintu, yang berpenghuni atau ditunggu berjumlah 3 (tiga) kamar, 2 (dua) kamar dihuni oleh tukang, sedangkan 1 (satu) kamar lagi ditunggu oleh anak Anak, anak Anak dan teman dari anak;

- Bahwa keadaan lampu depan dan lampu dalam kamar Asrama seingat anak saksi lampu luar hidup dan lampu dalam dimatikan, jendela dan pintu sudah dikunci atau terkunci bahkan jendela dipaku;

- Bahwa yang terlebih dahulu bangun diasrama dan mengetahui Handphone anak saksi Anak dan anak Anak hilang adalah anak saksi Anak selain itu anak saksi Anak juga mendapati jendela yang tadinya tertutup dan dipaku telah terbuka;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa main kerumah temannya kemudian malam harinya sekira pukul 23.30 WIB saat akan pulang, hari hujan dan Terdakwa ingin berteduh saja di Asrama Mushola Al-Ikhlâs namun setelah melihat asrama sudah sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam kamar – kamar yang berpenghuni tersebut, lalu Terdakwa keliling dan menemukan paku yang cukup besar sebab sedang ada renovasi;

- Bahwa kemudian Terdakwa mengintip kedalam kamar dan penghuni sudah tidur, Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan paku besar yang Terdakwa temukan diluar mushola lalu Terdakwa masuk dan mengambil handphone yang ada dan terletak diatas kepala mereka yang sedang tertidur, awalnya Terdakwa hanya mengambil handphone milik anak Anak, namun

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak sengaja menginjak handphone milik anak Anak sehingga kemudian Terdakwa ambil juga;

- Bahwa Handphone Oppo milik anak Anak Terdakwa tukar tambah dengan Handphone Vivo milik Sdr Gilang warga Dusun Tanah Tumbuh, dan mendapatkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Handphone Vivo dari Gilang tersebut Terdakwa jual di Forum Jual beli Muara Bungo dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) pada seseorang di Lubuk Landai;
- Bahwa handphone merk Redmi milik anak Anak Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa sehingga kemudian menyebabkan ketahuan bahwa Terdakwa yang mengambil handphone milik anak saksi Anak dan anak saksi Anak;
- Bahwa uang yang Terdakwa peroleh dari penjualan handphone tersebut adalah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) Terdakwa gunakan untuk main judi online, rokok dan makanan;
- Bahwa Mushola dan Asrama memiliki pagar serta berjarak sekira 4 (empat) meter dengan Mushola dan Asrama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya disangka atau didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang itu memenuhi seluruh unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*barang siapa*” di dalam perkara ini adalah orang (*persoon*) yaitu Terdakwa Haidir Als Dir Bin M Marjoni dengan identitas sebagaimana tertera tersebut di atas dan juga sebagaimana tertera di dalam surat dakwaan yang telah dibenarkan oleh Terdakwa yang bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi, di samping itu sepanjang pemeriksaan perkara Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Terdakwa memang benar adalah orang yang didakwa melakukan tindakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Terdakwa dapat dipandang cakap dan dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “*barang siapa*” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Unsur mengambil sesuatu barang yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil merupakan suatu bentuk tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata, sebagai suatu syarat untuk selesainya perbuatan mengambil barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain adalah milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa pengertian barang berarti bahwa segala sesuatu baik berwujud ataupun tidak berwujud yang dapat menjadi obyek sesuatu hak yang bernilai ekonomis atau dapat di jualbelikan;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum atau dalam memiliki barang tersebut bertentangan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 Terdakwa main kerumah temannya kemudian malam harinya sekira pukul 23.30 WIB saat akan pulang, hari hujan dan Terdakwa ingin berteduh saja di Asrama Mushola Al-Ikhlas namun setelah melihat asrama sudah sepi timbul niat Terdakwa untuk mengambil sesuatu dari dalam kamar – kamar yang berpenghuni tersebut, lalu Terdakwa keliling dan menemukan paku yang cukup besar sebab sedang ada renovasi;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa mengintip kedalam kamar dan penghuni sudah tidur, Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan paku besar yang Terdakwa temukan diluar mushola lalu Terdakwa masuk dan mengambil handphone yang ada dan terletak diatas kepala mereka yang sedang tertidur, awalnya Terdakwa hanya mengambil handphone milik anak Anak yaitu 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972, namun Terdakwa tidak sengaja menginjak handphone milik anak Anak sehingga kemudian Terdakwa ambil juga yaitu 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam dengan Imei: 861329062730271, Imie 2: 86132906273063;

Menimbang, bahwa Handphone Oppo milik anak Anak Terdakwa tukar tambah dengan Handphone Vivo milik Sdr Gilang warga Dusun Tanah Tumbuh, dan mendapatkan uang sejumlah Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Handphone Vivo dari Gilang tersebut Terdakwa jual di Forum Jual beli Muara Bungo dengan harga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu) pada seseorang di Lubuk Landai kemudian handphone merk Redmi milik anak Anak Terdakwa berikan kepada adik Terdakwa sehingga kemudian menyebabkan ketahuan bahwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang mengambil handphone milik anak saksi Anak dan anak saksi Anak;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memindahkan penguasaan 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei I : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 milik saksi anak Anak dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam dengan Imei: 861329062730271, Imie 2: 86132906273063 milik anak saksi Anak ke dalam penguasaan Terdakwa merupakan suatu perbuatan mengambil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) unit handphone tersebut adalah benda yang termasuk kategori yang dapat menjadi objek sesuatu hal yang bernilai ekonomis atau dapat diperjualbelikan sehingga masuk ke dalam pengertian barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan 2 (dua) unit handphone tersebut adalah bukan milik Terdakwa melainkan milik anak saksi Anak dan anak saksi Anak;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam melakukan pengambilan tersebut tidak pernah meminta izin ataupun mendapat persetujuan dari sipemilik barang yaitu saksi anak Anak dan saksi anak Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*di waktu malam*" adalah waktu sesaat setelah matahari terbenam seluruhnya sampai dengan sesaat sebelum terbitnya matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat seseorang bertempat tinggal, sedangkan yang dimaksud dengan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" adalah areal halaman yang terdapat penanda, batas, atau pagar yang membatasi akses keluar masuk orang ke dalam suatu rumah;

Menimbang, bahwa sub unsur "*dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu lagi dibuktikan lebih lanjut;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2022 sekira pukul 23.00 Wib sampai dengan 06.00 Wib tanggal 22 Oktober 2022 Terdakwa mengambil 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam dengan Imei: 861329062730271, Imie 2: 86132906273063 di sebuah Asrama di Mushola Al – Iklas Desa Rambah, Kecamatan Tanah Tumbuh, Kab. Bungo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak-anak saksi yang saling bersesuaian pada hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib adalah waktu dimana anak-anak saksi baru bangun dan yang pertama kali menyadari kehilangan handphone adalah saksi anak Anak sehingga dengan demikian Terdakwa masuk ke dalam asrama dan mengambil handphone sebelum pukul 06.00 Wib, selain itu berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa pulang dari rumah temannya sekira pukul 24.00 Wib yang kemudian hari hujan sehingga Terdakwa berteduh di asrama Mushola Al-Ikhlash lalu Terdakwa mengintip kedalam kamar dan penghuni sudah tidur, Terdakwa mencongkel jendela dengan menggunakan paku besar yang Terdakwa temukan diluar mushola;

Menimbang, bahwa sekira pukul 24.00 Wib menunjukkan hari masih gelap, dan pada waktu tersebut termasuk di dalam waktu malam hari dikarenakan pada waktu tersebut matahari sudah terbenam dan belum terbit lagi. Kemudian pada saat kejadian kehilangan tersebut saksi Anak Anak dan saksi Anak Anak sedang dalam keadaan tidur, sehingga tidak mengetahui perbuatan Terdakwa yang telah masuk ke dalam asrama dan mengambil handphone milik anak-anak saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki esensi alternatif sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub-unsur maka terpenuhi pula seluruh unsur;

Menimbang, bahwa unsur dalam delik pencurian ini mengkualifikasikan upaya atau tindakan untuk memasuki sebuah tempat melakukan kejahatan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara tidak sah dan tidak wajar sebagai suatu pemberatan tersendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah menjadikan suatu barang agar tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud memotong adalah memutuskan sesuatu barang atau alat dengan barang tajam bisa jadi mengerat atau memenggal dan yang dimaksud memanjat adalah aktivitas menggunakan tangan, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mendaki objek topografi yang curam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 100 Kitab undang undang hukum pidana menjelaskan bahwa yang disebut anak kunci palsu adalah termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci;

Menimbang, bahwa telah dibuktikan pada pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa telah terbukti mengambil 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 milik anak saksi Anak dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam dengan Imei: 861329062730271, Imie 2: 86132906273063 milik anak saksi Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa sebelum mengambil dan membawa 1 (satu) Unit Handphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 milik anak saksi Anak dan 1 (satu) Unit Handphone Merk Oppo A57 Warna Hitam dengan Imei: 861329062730271, Imie 2: 86132906273063 milik anak saksi Anak, Terdakwa terlebih dulu mencongkel jendela asrama anak-anak saksi dengan menggunakan 1 (satu) buah paku besar yang mana tujuannya adalah supaya jendela tersebut terbuka dan Terdakwa masuk ke dalam asrama dengan cara memanjat;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 100 KUHP maka penggunaan paku untu membuka jendela termasuk dalam pengertian perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka jendela sehingga masuk ke dalam pengertian dengan jalan memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka unsur yang terbukti adalah unsur untuk masuk ke tempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan memanjat dan memakai kunci palsu sehingga dengan demikian unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb



Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan unsur barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan memanjat dan memakai kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hanphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 yang telah disita dari Terdakwa dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan handphone tersebut adalah milik anak saksi Anak yang diambil oleh Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada anak saksi Anak;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Kotak Redmi 10 Warna Blue Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972 dan 1 (satu) Lember Asli Faktur Pembelian Hanphone Redmi 10 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan di Toko Gucci Cell Muara Bungo yang telah disita dari anak saksi Anak, maka dikembalikan kepada anak saksi Anak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haidir Als Dir Bin M Marjoni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Hanphone Redmi 10 Warna Blue dengan Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972;
 - 1 (satu) Unit Kotak Redmi 10 Warna Blue Imei 1 : 861329054934964 Imei 2 : 861329054934972;
 - 1 (satu) Lember Asli Faktur Pembelian Hanphone Redmi 10 tertanggal 21 April 2022 yang dikeluarkan di Toko Gucci Cell Muara Bungo;Dikembalikan kepada anak saksi Anak;
6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2023, oleh kami, Relson Mulyadi Nababan,S.H., sebagai Hakim Ketua, Roberto Sianturi,S.H., Diana Retnowati,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Amin Khudari, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Galuh Endang Safitri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bungo dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Roberto Sianturi, S.H

Relson Mulyadi Nababan, S.H..

Diana Retnowati, S.H.

Panitera Pengganti,

Amin Khudari

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 23/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)